



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 421.1/ 46 /PD-2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),**  
**SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)**  
**DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keterangan Kepala Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 513/DS-MD/IX/2014 Tanggal 18 September 2014;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal 22 Desember 2014;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal 15 Desember 2014;
4. Surat Permohonan Izin Kepala Taman Kanak-Kanak Projustitia Desa Kandang I Kecamatan Tabir Nomor : 105/TK Terpadu/2014 Tanggal 25 Desember 2014;
5. Surat Permohonan Izin Kepala Taman Kanak-Kanak Edelweiss

6. Surat Permohonan Izin Pengelola Kelompok Bermain Edelweiss Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Nomor : 78/TK Terpadu/2014 Tanggal 25 Desember 2014;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Nomor : 20 Tahun 2013 Tanggal 21 April 2013;
8. Proposal Paud Albanat Aisiyiah dan Taman Kanak-Kanak Albanat Aisiyiah Desa Rasau Kecamatan Pamenang;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

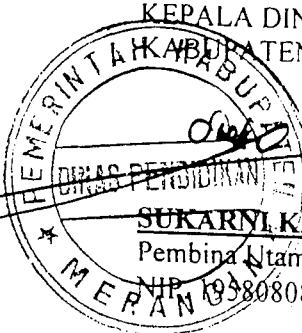
Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluaran di : Bangko  
Pada tanggal : 14 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,

  
**SUKARNI, KARIM, S. Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580808 198403 1 011

**Tembusan kepada :**

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 46 /PD-2015

Tanggal : 14 Januari 2015

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan  
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

| No | Nama Lembaga     | Alamat Lembaga                         | Tahun Berdiri | Ket   |
|----|------------------|----------------------------------------|---------------|-------|
| 1. | Insan Amanah     | Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan   | 2010          | TK IT |
| ②  | Harapan Kasih    | Desa Sido Lego Kec. Tabir Lintas       | 2009          | TK    |
| 3. | Pertiwi          | Desa Muara Siau Kec. Muara Siau        | 2013          | KB    |
| 4. | Projustitia      | Desa Kandang I Kec. Tabir              | 2009          | TK    |
| 5. | Edelweiss        | Desa Koto Rayo Kec. Tabir              | 2013          | TK    |
| 6. | Edelweiss        | Desa Koto Rayo Kec. Tabir              | 2013          | KB    |
| ⑦  | Bismillah        | Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir | 2013          | Paud  |
| 8. | Albanat Aisyiyah | Desa Rasau Kec. Renah Pamenang         | 2005          | Paud  |
| 9. | ABA              | Desa Rasau Kec. Renah Pamenang         | 2013          | TK    |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN.



SUKARNI KARIM, S. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 09580808 198403 1 011